

## **Sosialisasi Penerapan prinsip *Airmanship* di Perusahaan Pengiriman Barang di PT Ardhya Bumi Persada (ABP)** **Bambang Widarto<sup>1</sup> Rizky Karo Karo<sup>2</sup>, Sujono<sup>3</sup>, Supri Abu<sup>4</sup>, Sudarto<sup>5</sup>, G. Magdalena<sup>6</sup>**

<sup>1,2</sup>Pusat Kajian Hukum Udara dan Antariksa Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta

<sup>3,4,5,6</sup> Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta

\*Email koresponden: [rizkykarokaro@unsurya.ac.id](mailto:rizkykarokaro@unsurya.ac.id)

### **Abstrak**

Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma telah sukses menyelenggarakan PKM di PT Ardy Bumi Persada (ABP), menekankan pentingnya *Airmanship*. Staf kini memahami secara komprehensif bahwa *Airmanship* meliputi pemeriksaan, pengawasan, dan kepatuhan hukum terkait keselamatan penerbangan. Dengan metodologi sosialisasi dan penyuluhan, PT ABP kini dapat menjalankan bisnisnya dengan standar keselamatan yang tinggi untuk operasional dan barang kiriman, meningkatkan kepercayaan publik serta reputasi perusahaan. Melalui PKM ini, staff ABP semakin mengerti dan memahami arti penting *airmanship*, dan beberapa peraturan internasional, misalnya Annexes (Lampiran) Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (*Convention on International Civil Aviation*) atau biasa disebut sebagai Konvensi Chicago 1944 salah satunya terkait proses pengiriman barang melalui transportasi udara.

**Kata Kunci:** *Airmanship*; Keselamatan Penerbangan; Perusahaan Penerbangan; PKM FH UNSURYA

### **Abstract**

*The Faculty of Law at Dirgantara Marsekal Suryadarma University has successfully conducted a Community Engagement Program (PKM) at PT Ardy Bumi Persada (ABP), emphasizing the critical importance of Airmanship. Staff members now possess a comprehensive understanding that Airmanship encompasses not only inspection and oversight but also strict legal compliance pertaining to aviation safety. Through the implemented methodology of socialization and legal counseling, PT ABP is now equipped to conduct its business operations with elevated safety standards for both its general operations and the shipment of goods, thereby enhancing public trust and bolstering the company's reputation. Through this Community Engagement Program (PKM), ABP staff have gained a deeper understanding of the significance of airmanship and various international regulations, including the Annexes to the Convention on International Civil Aviation, commonly known as the Chicago Convention of 1944, particularly concerning the process of air cargo transportation.*

**Keywords:** *Airmanship*; Flight Safety; Aviation Company; Community Service (PKM) Faculty of Law (FH) UNSURYA (Universitas Suryadarma)

## **PENDAHULUAN**

Hukum diciptakan untuk kesejahteraan rakyat, perlindungan bagi warga negara, menjaga hubungan internasional dengan negara lain secara baik, aparat penegak hukum,

pelaku usaha dan konsumen wajib mematuhi hukum baik hukum nasional, ataupun internasional (Sujono, 2024; Widarto, Santiago, et al., 2025). Tulisan ini membahas pentingnya penerapan prinsip-prinsip keselamatan dan

keamanan penerbangan yang dilakukan oleh perusahaan pengiriman kargo.

Jasa pengiriman barang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat, baik di Indonesia maupun internasional, untuk mengirimkan atau menerima paket. Seperti yang diungkapkan oleh Musyafah, dkk., perlindungan konsumen sudah terlihat dari kesepakatan antara penyedia jasa dan pelanggan. Konsumen memerlukan jaminan bahwa mereka berhak atas ganti rugi jika barang tidak sampai tepat waktu. (Musyafah et al., 2018).

Industri penerbangan sedang menghadapi kendala terkait pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) di bandara terhadap *Safety Management System (SMS)*, terutama di tengah dan pasca pandemi COVID-19. Banyak staf operasional yang menangani penumpang dan kargo masih belum sepenuhnya mengerti prosedur penanganan dokumen, kargo, serta barang berbahaya sesuai prinsip SMS, apalagi adaptasi di era *new normal* dan *next normal*. Untuk mengatasi ini, mitigasi risiko perlu dipantau secara berkala, dan seluruh proses harus ditinjau ulang agar potensi bahaya baru dapat segera

diidentifikasi dan dikendalikan (Rizaldy et al., 2019).

Keamanan adalah aspek paling utama dalam proses pengiriman barang melalui jalur udara. Oleh karena itu, setiap langkah penanganan barang di bandara mulai dari pembongkaran muatan pesawat, penyimpanan di gudang, hingga penyerahan kepada penerima harus dilaksanakan dengan penuh ketelitian. Operasi bongkar muat (baik *loading* maupun *unloading*) umumnya berlangsung di area apron sebelum pesawat lepas landas dan melibatkan personel khusus yang terlatih. (Achir et al., 2022). Dalam industri jasa pengiriman yang sangat kompetitif, perusahaan wajib adaptif terhadap perubahan kebutuhan konsumen. Inisiatif seperti layanan penjemputan barang gratis sangat efektif untuk meningkatkan kualitas dan menumbuhkan loyalitas pelanggan. Selain itu, keberhasilan juga sangat bergantung pada inovasi produk yang berpusat pada pelanggan dan analisis tren pasar yang konsisten (Arimbawa & Suryawan, 2022). Kargo didefinisikan sebagai barang kiriman yang diangkut dengan pesawat udara (tidak sama dengan bagasi) atau kapal laut melalui darat dan dikenakan biaya yang ditetapkan oleh pihak pengangkut. Ada

pihak utama yang terkait dalam pengiriman kargo, yaitu pihak pengirim (*shipper*), pihak pengangkut (*carrier*), dan pihak penerima (*consignee*). Dalam proses penerimaan atau pengiriman ada kargo yang mengalami ketidakberesan, ketidakteraturan biasa disebut *irregularity* kargo (Maulina, 2023).

Peningkatan pemahaman masyarakat melalui Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Universitas merupakan bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan bentuk kepedulian Universitas (Prasetiyo et al., 2024). Keamanan dan keselamatan adalah hal terpenting dalam industri penerbangan. Kecelakaan pesawat bisa menyebabkan kerugian besar bagi maskapai, jadi pencegahan adalah prioritas utama. Untuk itu, *airmanship* harus dipahami dan diterapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam operasional pesawat. (Ebbage & Spencer, 2004). *Airmanship* sendiri punya banyak makna. Sederhananya, ini adalah tentang mengembangkan keahlian dalam penerbangan dan menggunakan penilaian yang baik sesuai dengan standar nasional ataupun internasional. Beberapa orang menganggap *airmanship* sebagai istilah kolektif untuk semua

keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengoperasikan pesawat. Bagi yang lain, *airmanship* adalah cerminan dari sikap profesional atau kode etik. Ini mencakup perhatian terhadap penumpang, perawatan pesawat, kesopanan terhadap pengguna wilayah udara dan bandara lain, serta disiplin diri dalam mempersiapkan dan melaksanakan setiap penerbangan dengan cara yang paling profesional (Sungkono & Mayori, 2024).

Permasalahan mitra yang akan diselesaikan adalah memberikan pengetahuan hukum yang lebih banyak lagi dan kompeherensif kepada petugas, pekerja PT Ardhya Bumi Persada (ABP) tentang *airmanship*, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan tentang perlindungan konsumen dan pengiriman barang.

Hubungan risiko dan *return* adalah positif dan linear. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi hasil yang diharapkan, dan sebaliknya (Aulia et al., 2025). Manajemen risiko yang baik dapat mengurangi potensi terjadinya kerugian (Efendi et al., 2024). Peneliti berpendapat bahwa pengetahuan akan risiko adalah pemahaman tentang kemungkinan kejadian tak terduga

yang bisa merugikan perusahaan atau bisnis. Dalam konteks penerbangan, menguasai risiko – yang meliputi aspek disiplin, keterampilan, kecakapan, kesadaran situasional, penilaian, serta pemahaman tentang pesawat dan diri sendiri – adalah kunci utama menjaga keselamatan selama penerbangan. Dengan pemahaman mendalam tentang risiko penerbangan, pilot dan seluruh personel dapat secara efektif mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko, sehingga keselamatan penerbangan terjaga dan insiden tak diinginkan dapat dihindari.

#### **METODE**

Metode adalah cara untuk melaksanakan rencana secara baik sehingga mendapatkan hasil yang baik, metode membutuhkan keterlibatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, lingkungan yang mendukung (Faradiba & Yuniarti, 2021; Hermawan & Nalurita, 2024; Yuniarti & Sitompul, 2018). Metode PKM yang dilaksanakan ialah: 1. Pra kegiatan: dosen berkomunikasi dengan mitra terkait tentang permasalahan yang dihadapi, setelah komunikasi permasalahan yang akan dikaji, dan ditawarkan solusi ialah penerapan *airmanship* yang lebih baik lagi dan kompeherensif bagi seluruh staf

perusahaan kargo; 2. Kegiatan: dosen/narasumber melakukan penyuluhan hukum (Sudarto et al., 2025), dan sosialisasi tentang pentingnya *airmanship* di lokasi ABP, pada Bandara Halim Perdanakusuma, Pergudangan bandara RT 01/09, Jakarta Timur - Indonesia, 13610. Kegiatan dilakukan dengan cara, narasumber menyampaikan materi menggunakan *ms.power point*, dan pemutaran video, setelah narasumber memberikan ceramah, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari staff ABP . Narasumber memberikan penyuluhan hukum tentang: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Convention For The Unification of Certain Rules for International Carriage by Air*, 1999; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara; 5. ICAO. *Convention on International Civil Aviation of 1944*. Kegiatan tersebut penulis gambarkan pada alur di bawah ini:



Narasumber PKM ini ialah 1. Dr. Bambang Widarto, S.H., M.H. (Ketua Program Studi Magister Hukum FH UNSURYA dan praktisi di bidang hukum penerbangan). Peserta PKM ialah staff dari PT Ardhya Bumi Persada (ABP) sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Kegiatan dilaksanakan pada Jumat, 11 April 2025 di PT Ardhya Bumi Persada (ABP).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A) Penyuluhan Hukum Tentang Keselamatan Penerbangan dan Keselamatan Pengiriman Barang

Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Penyuluhan hukum memiliki manfaat untuk meningkatkan kesadaran diri tentang pentingnya hukum dalam masyarakat baik bagi usia dewasa ataupun anak-anak, dan untuk mencegah terjadinya kejahatan (R. K. Karo et al., 2023).

Berdasarkan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di PT Ardy Bumi Persada (ABP) yang dilakukan oleh tim PKM Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya), ABP sebagai pelaku usaha pengiriman barang/kargo melaksanakan proses pendaataan, pengiriman barang sesuai dengan *Standart Operational Procedur (SOP)* yang ketat, dan kerjasama tim yang baik. Bapak Kris Suharyanto selaku General Manager PT ABP menyampaikan bahwa ABP menerapkan Prosedur operasional standar untuk pengiriman barang melalui kargo dimulai dengan penerimaan dan verifikasi dokumen, memastikan kelengkapan data pengirim, penerima, jenis barang, dan tujuan. Setelah itu, dilakukan penimbangan dan pengukuran barang untuk menentukan biaya dan memastikan kesesuaian dengan kapasitas angkut, diikuti dengan pemeriksaan keamanan ketat untuk mendeteksi barang terlarang atau berbahaya (Widarto, Karo, et al., 2025).

Narasumber menyampaikan bahwa selain peraturan nasional, perusahaan kargo melalui jalur udara juga wajib mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh International Civil

Aviation Organization (ICAO). ICAO adalah badan khusus PBB yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar dan regulasi global dalam penerbangan sipil, termasuk pengiriman barang melalui kargo udara. Tujuan utamanya adalah memastikan keselamatan, keamanan, dan efisiensi transportasi udara internasional, antara lain ICAO mengeluarkan serangkaian standar dan praktik yang direkomendasikan (SARPs) dalam bentuk "Annexes" (Lampiran) terhadap Konvensi Chicago. Beberapa Annex yang relevan dengan kargo udara meliputi: pertama, Annex 9 - Facilitation (Fasilitasi): Ini berfokus pada penyederhanaan dan percepatan prosedur bea cukai dan imigrasi untuk kargo dan penumpang, memastikan kelancaran pergerakan barang melintasi batas negara, kedua, Annex 18 - *The Safe Transport of Dangerous Goods by Air* (Pengangkutan Barang Berbahaya Melalui Udara yang Aman): Ini adalah Annex paling penting yang secara spesifik mengatur pengiriman barang berbahaya melalui udara.

Inovasi dan perkembangan teknologi di era modern sangat memengaruhi berbagai sektor, termasuk penerbangan. Intinya, semua

aturan yang ada dibuat untuk memastikan kelancaran operasional dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. (Kusumawati et al., 2024). Konsumen pengiriman barang dan pelaku usaha terikat dalam kontrak, dalam perjanjian. *The principle of proportionality refers to the notion that governs the exchange of rights and obligations between parties in accordance with their proportions or parts, and it applies throughout the contract process, including the pre-contractual stage, contract formulation, and contract execution* (Sinaga, 2023). Hukum memberikan kedudukan yang sama bagi kehidupan bermasyarakat (Sudarto et al., 2024).

PT Ardhya Bumi Persada didirikan tahun 2017, yang melayani dengan kesempurnaan di dalam industri bisnis yang dijalankannya. Perusahaan ini di kenal baik dengan nama Ardhya Warehouse. ABP bergerak di bidang ekonomi, dan pelayanan distribusi. Layanan hulu dan hilir yang diberikan oleh ABP ialah 1. Pelayanan Jasa Angkutan Via Darat, ABP membantu pengiriman barang via darat baik untuk pekerjaan project dengan menggunakan carter maupun pengiriman retail (reguler). 2. Pelayanan Jasa Angkutan Via Udara,

ABP siap mengantar kiriman barang dari dan ke seluruh pelosok daerah serta memastikan pengiriman dapat berjalan dengan aman dan tepat waktu.

3. Ardhya Bumi Persada menawarkan layanan gudang untuk keperluan domestic dan internasional yang berlokasi di Bandara Halim Perdanakusuma, dengan pendukung pengecekan barang melalui scan x-ray dengan operator yang handal dan juga melayani penyimpanan barang sementara dengan aman dan terpercaya. 4. Ardhya Bumi Persada juga menawarkan pelayanan Regulated Agent guna mendukung proses pengiriman barang yang aman bagi penerbangan. 5. Ardhya Bumi Persada juga menawarkan Layanan transporter truck pengiriman barang dan transporter truck limbah B3 (PT Ardhya Bumi Persada, 2025) .

Narasumber memberikan Pemaparan tentang pentingnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut udara, salah satunya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara (Permenhub 77/2011). Berdasarkan Pasal 2 Permenhub 77/2011 diatur

bahwa pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap: a. penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka; b. hilang atau rusaknya bagasi kabin; c. hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat; d. hilang, musnah, atau rusaknya kargo; e. keterlambatan angkutan udara; f. kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Kesehatan, Keselamatan, dan Lingkungan (HSE) adalah disiplin ilmu yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan cara mengelola risiko secara proaktif. Dalam konteks transportasi dan pengiriman, HSE berperan krusial dalam melindungi karyawan dari potensi bahaya. Melalui penerapan langkah-langkah seperti analisis risiko, pemilihan rute yang aman, dan pelatihan yang memadai, perusahaan dapat meminimalkan risiko kecelakaan kerja dan kerusakan lingkungan (Gunardi, 2023).

Pelaku usaha yang bergerak di bidang kargo memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Berdasarkan Pasal 6 UU Perlindungan

Konsumen, diatur bahwa hak pelaku usaha adalah: a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan, kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen ialah: a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang

dan/atau jasa yang berlaku; e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Narasumber juga menyampaikan bahwa dalam suatu kecelakaan penerbangan dapat terjadi karena disebabkan barang-barang berbahaya (*dangerous good*). Oleh karena itu Pengangkutan barang khusus dan berbahaya wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan. Barang khusus berupa barang yang karena sifat, jenis, dan ukurannya memerlukan penanganan khusus. Barang berbahaya sebagaimana dimaksud dapat berbentuk bahan cair, bahan padat, atau bahan gas yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa, dan harta benda,

serta keselamatan dan keamanan penerbangan. Dalam Pasal 136 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, barang berbahaya tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) bahan peledak (*explosives*);
- b) gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan (*compressed gases, liquified or dissolved under pressure*);
- c) cairan mudah menyala atau terbakar (*flammable liquids*);
- d) bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar (*flammable solids*);
- e) bahan atau barang pengoksidasi (*oxidizing substances*);
- f) bahan atau barang beracun dan mudah menular (*toxic and infectious substances*);
- g) bahan atau barang radioaktif (*radioactive material*);
- h) bahan atau barang perusak (*corrosive substances*);
- i) cairan, aerosol, dan jelly (*liquids, aerosols, and gels*) dalam jumlah tertentu; atau
- j) bahan atau zat berbahaya lainnya (*miscellaneous dangerous substances*).

## **B) Sosialisasi Airmanship Guna Peningkatan Kemampuan SDM**

Peningkatan literasi airmanship sangat penting untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia di perusahaan kargo. Selain itu, literasi digital juga krusial karena keduanya saling berkaitan. Memahami etika berinternet, atau netiket, akan membantu karyawan memanfaatkan teknologi informasi secara bijak dan mencegah penyebaran berita palsu. (Ahyati et al., 2023).

Keselamatan penerbangan memegang peranan krusial dalam dunia transportasi udara, baik sipil maupun militer, dan esensial untuk memenuhi seluruh persyaratan keselamatan. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh sistem penerbangan – meliputi penggunaan wilayah udara, pesawat, bandara, navigasi, keamanan, aspek lingkungan, serta berbagai fasilitas pendukung dan umum lainnya – beroperasi sebagai satu kesatuan yang aman (Putra, 2023).

Hubungan antara kebijakan publik dan keterampilan penerbangan sangatlah penting. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh regulator atau operator untuk mencapai keselamatan penerbangan memang seringkali bersifat umum. Namun, meskipun tidak secara langsung mengatur tugas pilot,

kebijakan ini wajib dipahami oleh mereka untuk meningkatkan kualitas layanan, khususnya terkait keselamatan penerbangan. Pilot harus memahami kebijakan publik yang berdampak langsung atau tidak langsung pada keselamatan penerbangan dan kedirgantaraan, demi mengikuti pilar-pilar pengetahuan dalam keterampilan penerbangan demi keselamatan penumpang dan barang bawaan (Adang, 2013).

Sungkono dan Ersha berpendapat bahwa *airmanship* adalah sikap mental dan perilaku yang mendasari awak pesawat dalam melaksanakan prinsip-prinsip penerbangan; pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan untuk mengoperasikan pesawat dengan kompetensi dan presisi baik di darat ataupun di udara; dan penerapan penilaian yang baik yang menghasilkan keselamatan dan efisiensi operasional yang optimal, *airmanship* adalah inti dan marwah dari profesi penerbangan (Sungkono & Mayori, 2024). Hukum dan moral memiliki keterkaitan satu sama lain, hukum memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi investor (R. P. P. K. Karo, 2022; R.

P. P. K. Karo & Prasetyo, 2025; Widarto, Santiago, et al., 2025)

Narasumber memaparkan bahwa menjelaskan bahwa keselamatan penerbangan sangat bergantung pada *airmanship*. *Airmanship* yang kuat memungkinkan seseorang untuk mengantisipasi dan menangani keadaan darurat, serta mengambil keputusan tepat di bawah tekanan. Ini juga menekankan pentingnya kerja sama tim, koordinasi, komunikasi efektif, rasa saling hormat, dan kepercayaan di antara seluruh anggota kru. Selain itu, narasumber juga mengingatkan para pengemudi kargo agar selalu mematuhi rambu lalu lintas, tidak mengemudi dalam keadaan mengantuk, dan tidak menggunakan ponsel saat berkendara.

Narasumber menyampaikan *Airmanship* merangkum kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, dan perilaku yang esensial untuk mengoperasikan penerbangan secara aman dan efisien. Ini mencakup berbagai elemen seperti navigasi, komunikasi, manajemen risiko, pengambilan keputusan, dan keterampilan teknis penerbangan. Narasumber juga menyampaikan seseorang yang memiliki *airmanship* yang baik akan mampu menjalankan

tugas manajemen penerbangan dengan lebih efisien dan efektif. Seorang yang memiliki airmanship yang baik memiliki kriteria :1) Keselamatan sebagai prioritas utama, 2) Kepatuhan terhadap regulasi, 3) Komitmen terhadap pelatihan dan pengembangan diri, 4) Komitmen terhadap tim kerja, 5) Memiliki integritas dan etika kerja, 6) Kepedulian terhadap penumpang dan kepuasan pelanggan, serta 7) Kesadaran lingkungan.

Selain itu, perusahaan juga wajib mengidentifikasi barang yang mungkin termasuk barang berbahaya, Langkah mengidentifikasi tersebut merupakan langkah pertama untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan. Ini merupakan aspek penting dari keselamatan kargo dan keselamatan penerbangan. Identifikasi tersebut antara lain terhadap barang yang mungkin merupakan zat atau bahan apa pun yang dapat menimbulkan risiko yang tidak wajar, termasuk bahan *elastic plastic* yang dapat digunakan sebagai *explosives*.

Penyuluhan atau sosialisai hukum udara sangat diperlukan karena dengan cepatnya terjadi perkembangan teknologi dan regulasi internasional dan nasional terkait

dengan hukum udara. Nara sumber juga menyampaikan perkembangan hukum udara internasional publik (*Public international air law*) dalam kesempatan sosialisasi tersebut. Dimulai dari Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, Konvensi Montreal 1971, Konvensi Montreal 1991, Protokol Beijing 2010, dan Protokol Beijing 2010. Perkembangan yang sangat cepat tersebut sangat terkait dengan perkembangan teknologi dan modus kejahatan yang terjadi dalam kasus-kasus terorisme penerbangan. Konvensi Montreal 1971 tentang "The Supression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation" Protokol Montreal 1988 tersebut berjudul "Protocol for the supression of unlawful acts of violance at airports serving international civil aviation, Pada tahun 1991 telah dihasilkan suatu konvensi internasional yang berjudul "Convention on the Marking of Plastic Explosive for the Purpose of Detection", Prokol Beijing 2010The Protocol Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful S The Convention on the Suppression of Unlawful Acts relating to International Civil Aviation eizure of Aircraft.



**Gambar 1: Pemaparan Materi (Dokumen Pribadi)**



**Gambar 2: Foto Bersama Pimpinan ABP, Dosen FH UNSURYA (Dokumen Pribadi)**



**Gambar 3: Foto Bersama Pimpinan, Staff ABP, Dosen FH UNSURYA (Dokumen Pribadi)**

## SIMPULAN

Kegiatan PKM mengenai "Sosialisasi Implementasi Airmanship dalam Perusahaan Penerbangan" di PT Ardhya Bumi Persada (ABP) telah memberikan dampak positif bagi staf. Airmanship sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran bisnis, menghindari risiko, dan meningkatkan kepercayaan klien. Seluruh staf diwajibkan untuk melaksanakan *Airmanship* melalui serangkaian tindakan pengecekan, pengawasan, kontrol, dan evaluasi. Airmanship dan regulasi yang berlaku di Indonesia saling terkait, membentuk landasan bagi ketertiban keselamatan penerbangan serta pengiriman kargo melalui darat dan diteruskan melalui pesawat terbang. Dalam kerangka Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ini juga berarti kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan produk dan/atau jasa dengan aman, menjamin mutu, serta memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen. Seringkali regulasi ketinggalan dan lebih dulu terjadi suatu peristiwa atau perkembangan teknologinya, baru dilakukan penyesuaian regulasinya, oleh karena itu penilaian risiko dan kewaspadaan sangat diperlukan untuk menuju

keamanan dan keselamatan penerbangan. Pimpinan ABP berharap penyuluhan hukum dengan topik-topik relevan dapat terus diberikan secara berkelanjutan di kemudian hari. Melalui PKM ini, staff ABP semakin mengerti dan memahami arti penting *airmanship*, dan khususnya *Annexes* (Lampiran) Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (*Convention on International Civil Aviation*) atau biasa disebut sebagai Konvensi Chicago 1944 salah satunya terkait proses pengiriman barang melalui transportasi udara.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung kegiatan PKM ini:

- 1) Rektor Unsurya dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang telah mendukung PKM ini melalui Hibah Internal kepada FH Unsurya;
- 2) Pimpinan PT Ardhya Bumi Persada (ABP) Bapak Kris Suharyanto dan seluruh staf/jajaran PT Ardhya Bumi Persada (ABP) yang ikut serta

dalam kegiatan;

- 3) Dekan Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma;
- 4) Panitia PKM Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

#### REFERENSI

- Achir, M. M., Suryawan, R. F., Maulina, E., & Tannady, H. (2022). PENANGANAN KARGO INCOMING DALAM MENUNJANG KELANCARAN PENGIRIMAN BARANG (TINJAUAN EMPAT ASPEK). *Jurnal Transportasi, Logistik, Dan Aviasi*, 1(2), 147–152. <https://doi.org/https://doi.org/10.52909/jtla.v1i2.62>
- Adang, A. S. (2013). Linking Implementation of Public Policy and Pilot Airmanship to Flight Safety in Indonesia: A Structural Equation Mode. *The Open Transportation Journal*, 13, 126–133. <https://doi.org/10.2174/1874447801913010126>
- Ahyati, I. U., Sya'rawi, H., & Permanasari, L. (2023). Etika

- Berinternet (Netiket) untuk Meningkatkan Literasi Digital Pelajar di SMAN 2 Banjarmasin. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 175–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i2.4151>
- Arimbawa, I. K., & Suryawan, R. F. (2022). PERAN PETUGAS OPERATION DALAM MEWUJUDKAN KETEPATAN WAKTU PENGIRIMAN BARANG DI LION PARCEL JAKARTA (DALAM SUATU TINJAUAN). *Jurnal Transportasi, Logistik, Dan Aviassi*, 2(1), 34–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.52909/jtla.v2i1.94>
- Aulia, P. P., Effendi, J., & Safri. (2025). PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, KONSERVATISME AKUNTANSI, DAN RISIKO SISTEMATIK TERHADAP EARNING RESPONSE COEFFICIENT (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di LQ45 Periode 2019-2023). *JURNAL MITRA MANAJEMEN*, 16(1), 1–12.
- Ebbage, M. L., & Spencer, M. P. D. (2004). Airmanship Training For Modern Aircrew. In *RTO-MP-HFM-101* (Vol. 8).
- Efendi, J., Asak, P. R. A., & Nurhayati, H. (2024). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, AUDIT INTERNAL, DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN (GCG) DALAM PENCEGAHAN FRAUD TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PT. WINDU JAYA UTAMA. *JURNAL MITRA MANAJEMEN*, 15(2), 47–58.
- Faradiba, F., & Yuniarti, E. (2021). Thermodynamic Concepts on Efficiency of Aircraft Engines. *Physical Science Internasional Journal*, 24(11), 43–49.
- Gunardi, S. (2023). Sikap Terhadap Manajemen Kokpit dan Karakteristik Demografis Pilot. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(3), 238–250. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v3i3.1342>
- Hermawan, I. G. N. W., & Nalurita, S. (2024). PENANGANAN KARGO GENCO DAN PENGENDALIAN KEAMANAN PENGANGKUTAN TERHADAP SUPPLY CHAIN MANAGEMENT KARGO DAN POS DI YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT. *JURNAL ILMIAH M-PROGRESS*, 14(1), 123–134.

- Karo, R. K., Sari, V. E. P., Gultom, H. D. A., Rheinata, S., Waileruny, S., Nainggolan, Y., Steven, & Bernice. (2023). Penyuluhan Hukum tentang Hak-Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang oleh LKBH FH UPH. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 248–254.
- Karo, R. P. P. K. (2022). Hate Speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI* :, 10(4), 52–65.
- Karo, R. P. P. K., & Prasetyo, T. (2025). Pengantar Tindak Pidana Korporasi Orientasi Teori Keadilan Bermartabat (1st ed.). LKBH FH Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
- Kusumawati, E., Sinaga, N. A., & Mardianis. (2024). Analisis Pengaturan dan Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Drone) dalam Wilayah Udara Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 13(1), 34–42.
- Maulina, E. (2023). PENANGANAN IRREGULARITY CARGO DOMESTIK PT CITILINK INDONESIA DI BANDAR UDARA SOEKARNO HATTA. *Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan*, 20(2), 1–9.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.52186/aviasi.v20i2.147>
- Musyafah, A. A., Khasna, H. W., & Turisno, B. E. (2018). PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM HAL TERJADI KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG. *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum*, 14(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20863>
- Prasetyo, A. B., Sutrisna, Sekarjati, K. A., & Assagaf, I. P. A. (2024). Penerapan mesin pengiris singkong untuk mendukung Kelompok Usaha Bersama (Kube) Jaya Makmur Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. *Kacanegara Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 7(3), 307–316.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28989/kacanegara.v7i3.2071>
- PT Ardhya Bumi Persada. (2025). About Us PT Ardhya Bumi Persada.  
<https://ardhyabumipersada.co.id/>
- Putra, S. K. (2023). PENTINGNYA PENGAWASAN DI KAWASAN

- KESELAMATAN OPERASI  
PENERBANGAN BANDAR  
UDARA HALIM PERDANA  
KUSUMA - JAKARTA. *Jurnal  
Cahaya Mandalika (JCM)*, 4(1),  
142–156.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v4i1.1306>
- Rizaldy, W., Benned, M., Setiawan, A.,  
& Astuti, D. E. B. (2019). Kajian  
Risiko Keselamatan  
Pengangkutan Barang Berbahaya  
Berdasarkan Variasi Peraturan  
Penerbangan IATA DGR 2005-  
2020. *Jurnal Ilmiah  
Kedirgantaraan*, 18(2), 64–79.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.52186/aviasi.v18i1>
- Sinaga, N. A. (2023). APPLICATION  
OF THE PROPORTIONALITY  
PRINCIPLE IN COMMERCIAL  
CONTRACTS TO ENSURE  
JUSTICE FOR THE PARTIES.  
PENA JUSTISIA: MEDIA  
KOMUNIKASI DAN KAJIAN  
HUKUM, 22(2), 1–9.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31941/pj.v22i2.5151>
- Sudarto, Darwis, N., Gultom, P.,  
Sinaga, N. A., Sujono, & Rahmat,  
D. (2024). SOSIALISASI UU  
PKDRT DI DESA SIRNAJAYA  
KECAMATAN SUKAMAKMUR  
KABUPATEN BOGOR. *NON  
LITIGASI: Jurnal Pengabdian  
Masyarakat*, 1(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.08221/nonlitigasi.v1i1.59>
- Sudarto, Sujono, Gultom, P., Supriabu,  
Widarto, B., Siddiq, N., Wazier,  
R., & Karo, R. K. (2025).  
Sosialisasi Pentingnya  
Menerapkan Airmanship di  
Perusahaan Pengiriman Barang,  
PT Halim Mitra Dirgantara (HTC).  
*Jurnal ComunitÃ Servizio*, 7(1),  
1–12.
- Sujono. (2024). HUKUM PROGRESIF  
(1st ed.). CV Intelektual Writer.
- Sungkono, & Mayori, E. (2024).  
Airmanship Basis Filosofis  
Keilmuan Kedirgantaraan.  
Deepublish Publisher.
- Widarto, B., Karo, R. K., Sujono,  
Sudarto, Supriabu, Magdalena,  
G., Triyanto, S., & Suwito. (2025).  
Laporan Penyuluhan Hukum  
tentang Keselamatan Pada  
Industri Penerbangan di PT  
Ardhya Bumi Persada.
- Widarto, B., Santiago, F., & Darwati, H.  
(2025). Kebijakan Hukum Ideal  
Pengaturan Ruang Udara  
Indonesia Untuk Pertahanan  
Negara dan Kesejahteraan  
Bangsa (1st ed.). Raja Grafindo

Persada.  
Yuniarti, E., & Sitompul, S. A. (2018).  
Initial Modelling of Bird Strike by  
Numerical Simulation in Varied

L/D Ratio of Bird Geometry.  
Proceeding SENATIK ITD  
Adisutjipto Yogyakarta, 4, 443–  
452.